

# **PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand)**

SKRIPSI



MR. ARYEEMING U-MA  
NIM: SHK. 101170046

PEMBIMBING

H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D  
Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu memperoleh gelar sarjana strata (S.1) di fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Maret 2019  
Penulis



Mr. Aryceming U-ma  
SHK. 101170046

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D  
Pembimbing II : Nraida Fitrihabi, S.Ag., M.Ag  
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jln.  
Jambi-Muara Bulian KM. 16 simp. Sei. Duren Jaluko  
Kab.Muaro Jambi 31346 telp. (0741) 582021

---

Kepada Yth.  
Bapak Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di  
Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Mr.Aryeeming U-ma NIM. SHK 101170046 yang berjudul "Perceraian Akibat kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wiyalah Patani Selatan Thailand)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata S.1 dalam ilmu hukum keluarga pada fakultas syari'ah UIN sulthan Thaha Saifuddin jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermamfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D  
NIP: 19750981 200641 1 001

Pembimbing II

Nuraida Fitrihabi, S.Ag., M.Ag  
NIP: 19770915 200312 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sei Duren Kab. Muara Jambi 36363 Telp (0741 ) 582021


**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**


**Nomor:**


Tugas dengan judul “Relevansi Antara Piagam Madinah Dan Pancasila Ditinjau Dari Segi Prinsip-Prinsip Umum Ketatanegaraan”. Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Mr. Aryeemig U-ma  
NIM : SHK. 101170046  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 20 Mei 2019  
Nilai Munaqasyah : 80 (A)  
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


Tim Munaqasyah/Tim Penguji:

Ketua Sidang  
  
Drs. Baharuddin Ahmad, M.HI  
NIP. 195612211984021001


Penguji I  
  
Dr. H. Umar Yusuf, M.HI  
NIP.195912314992031003

Penguji II  
  
Drs. Ruhmadi, M.HI  
NIP.196611121993031001

Pembimbing I  
  
H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D  
NIP: 197509812006411001

Pembimbing II  
  
Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197709152003122004

Sekretaris Sidang  
  
Mushar Effendi, S.HI  
NIP. 196109191992031004

Jambi, 27 Mei 2019  
Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Dekan  
  
Dr. A.A Mitftah, M.Ag  
NIP. 197311251996031001

## MOTTO

لَطَّلِقْ مَرَّتَانِ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورة البقرة: ٢٢٩)

Artinya; Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Ya Allah,*

*Terima kasih atas nikmat yang yang engkau berikan sampai detik ini pada hidupku, sedih, bahagia, dan duka selama hidup dirantau ini yang telah memberi warna-warni kehidupanku Kubersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

*Lantunan Al-fatimah beriring Shalawat menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga karya kecil ananda ini bisa mejadi langkah awal untuk membalas kebaikanmu selama ini walaupun segunung emas yang ananda berikan tidak akan sepadan atas apa yang ayah dan ibu berikan selama ini.*

*Dalam keheningan malam seraya tanganku menadah" .. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..*

*Terima kasih juga Kepada Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, dan guru-guru yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. jasa kalian akan selalu di ingat sampai hayat nanti.*

*Terima kasih Kepada Ustadz –Ustadz di Patani dan Ahli pengawai MAIP yang ku hormati, yang telah memberikan dukungan kepada saya, semoga dicatat disisi Allah sebagai amal kebaikan dan diberi ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda.amiin*

*Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!*

*Yang terakhir untuk seseorang yang sudah mengisi hati ini terima kasih telah menemani hari-hariku, telah menerima apa adanya diriku semoga hubungan kita ini di restui Allah SWT, kita boleh berencana tapi rencana Allah lebih baik untuk masa depan kita.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## ABSTRAK

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah Menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-selamanya. Karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan dalam ikatan perkawinan itu dapat terus berlanjut. Namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, tidak selamanya mulus seperti yang diharapkan, pasti akan menghadapi sebuah rintangan yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan perselisihan dan akhir dengan perceraian.

Apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan bila mempertahankan menimbulkan perselisihan dan penderitaan yang berpangjangan. Agama Islam tidak Mengikat mati perkawinan akan tetapi tidak pula mempermudah. Majelis Agama Islam Wilayah Patani telah menerima memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, khususnya perkara cerai gugat yang merupakan perkara tertinggi sebanyak 1182 perkara dari tahun 2016-2018 dan terus mengalami peningkatan. Melihat data tersebut penyusun tertarik untuk meneliti Perceraian Dalam Perkawinan dikarenakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Majelis Agama islam Wilayah Patani.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi perceraian di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, Bagaimana Kewenangan terhadap perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan Bagaimana cara penyelesaian Majelis Agama Islam terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode pengumpul data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat yang salah satu tertinggi factor kekerasan dalam rumah tangga dan Majlis Agama Islam memiliki kewenangan yang hakiki dalam segala bidang yang bersangkutan mengenai persoalan agama termasuk di dalamnya cerai gugat. Namun, sebelum persoalan sampai kepada Majelis Agama Islam terlebih dahulu akan diselesaikan oleh imam masjid di tiap daerah.

Kata Kunci : perceraian, kekerasan dalam rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله, وفتح البركات لمن انتصب لشكر أفضل  
وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته, أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله  
اللهم صلي علي محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan Ridho-Nya dan di dalam lindungan dan selalu diberi kekuatan serta kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand)”. Kemudian tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan bantuan dari para pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Hadri Hasan, MA. Selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. H. Su'aidi Asyari, MA, Ph.D. Bapak Dr. H. Hidayat, M.Pd, dan Ibu Dr. Hj Fadhillah, M.Pd, selaku Wakil Rektor Akademik dan pengembangan lembaga, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. A. Miftah, Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak H. Hermanto, Lc, M.HI, Ph.d. Wakil Dekan Bidang Akademik. Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Dr. Yuliatin, A.Ag. MHI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama di Lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Siti Marlina, S.Ag, M. HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN STS jambi, Indonesia.
6. Rahmi Hidayati, S.Ag, MHI. Selaku Pembimbing I dan Bapak Al Husni S.Ag, M.HI. Selaku Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/ Kayawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan pada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan positif guna kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas semua kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan kepada sesama manusia penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai positif dan amalan dimasa yang akan datang untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan Negara dengan mengharap Ridho Allah SWT. Amin.

Jambi, Maret 2019  
Penulis



Mr. Aryeeming U-ma  
NIM: SHK.101170046



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	20
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Jenis Penelitian .....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Sumber Data .....	24
D. Metodo Pengumpulan Data .....	25
E. Sistematika.....	27

### **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah dan Perkembangan Majelis Agama Islam Patani.....	28
B. Visi, Misi dan Geografi MAIP.....	31
C. Struktur Organisasi.....	34
D. Fungsi MAIP.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di MAIP.....	42
B. Kewenangan MAIP Terhadap Percerain .....	52
C. Proses Penyelesaian Yang Dilakukan MAIP .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	71
C. Kata Penutup.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN –LAMPIRAN**

### **CURRICULUM VITA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ﺍ	A	ﺵ	Sh	ﻩ	H
ﺏ	B	ﺪﻩ	Dh	ﻩ	,
ﺕ	T	ﺕﻩ	Th	ﻱ	Y
ﺕﺱ	Ts	ﺕﻩ	Zh		
ﺝ	J	ﻉ	,		
ﺡ	H	ﻏ	Gh		
ﺦ	Kh	ﺦ	F		
ﺩ	D	ﺩ	K		
ﺩﺯ	Dz	ﺩﺯ	K		
ﺭ	R	ﺭ	l		
ﺯ	Z	ﺯ	M		
ﺱ	S	ﺱ	N		
ﺱﻱ	Sy	ﻭ	W		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
Dr	: Doktor
Prof	: Profesor
r.a.	: Radiallahu'anhu
SAW	: Sollallahu'alaihiwasallam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'la
Hj	: Haji
Cet	: Cetakan
YME	: Yang Maha Esa
D	: Daerah
M	: Mukim
W	: Wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jama'ah Jawatan Kuasa MAIP.....	46
Table 2 : Perkara Perceraian Yang di Terima dan Yang Putus di MAIP.....	52
Tabel 3 : Perkara Cerai Talak Yang di Terima dan di Putus di MAIP.....	53
Tabel 4 : Perkara Cerai Gugat Yang di Terima dan Yang di Putus di MAIP....	53
Tabel 5 : Perkara Cerai Gugat Selama Tiga Tahun di MAIP.....	54
Tabel 6 : Faktor-faktor Penyebab Terjadinua Cerai Gugat di MAIP.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembangkan baik, dan melistarikan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya tercipta keterangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulnya kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Al-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ (الروم : ٣١)<sup>3</sup>

*“Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jasmu sendiri, supaya kamu*

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 11.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>3</sup> Al-Rum (30): 21.

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar tertapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>*

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan.

Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nisa:

وَإِنْ يَتَفَرَّقْ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء : ١٣٠)<sup>5</sup>

*“Dan jika mereka berdua bercerai, maka Allah mecukupkan (keperluan) masing-masing daripada limpah kurnia-Nya. Allah amatlah limpah kurnia-Nya, lagi amat bijaksana.”<sup>6</sup>*

Kebolehan sebab yang menyebabkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam. Pada asalnya suami mempunyai kuasa untuk

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hlm

<sup>5</sup> An-Nisa (4): 130.

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hlm.

menceraikan istrinya melalui cara thalaq. Ini bermakna seorang suami hanya menyatakan saya cerai atau thalaq kamu, maka perceraian antara suami istri akan memutuskan ikatan perkawinan, tetapi tidaklah selamanya perceraian terletak ditangan suami melalui thalaq. Jika suatu perkawinan itu jelas didapati membawa kemudharatan kepada istri Islam telah megariskan jalan untuk istri mengelak bahaya tersebut yaitu melalui gugatan (perceraian yang di ajukan oleh pihak istri).<sup>7</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٣١)<sup>8</sup>

*“Dan Apabila kamu mentalak istri-istri kamu,lalu mereka mendekati akhir iddahnya,maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf,atau ceraikanlah dengan cara yang ma’ruf dan jangan kamu merujuki mereka untuk memberi kemuhdaratan,karena dengan demikian kamu menganiaya mereka dan barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitap dan al-Hikmah. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkanNya itu Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>9</sup>*

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di masyarakat Patani membuat tingkat perceraian semakin tinggi dengan berbagai-bagai macam faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian yang diajukan oleh pihak

<sup>7</sup> Raihanan Abdullah: *Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh*, <http://gov.my/sites/alasanmembubarkanperkawinanmelaluiifasakh>. Ptf, akses 20 Maret 2013.

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2): 231.

<sup>9</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hlm.

istri (cerai gugat). Dalam saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sekarang perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), menjadi fenomena yang umum di masyarakat Patani. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) setiap tahunnya.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.<sup>10</sup>

Perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Patani, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari istri karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk:

---

<sup>10</sup> Safiuddin, *Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: Intermedia, 2004), hlm. 12.

1. Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
3. Kekerasan seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga itu maka pihak istri mengajukan gugatan ke Majelis Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah tidak terwujudnya komunikasi yang lancar antar anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami pada istri, istri pada suami, tetapi terjadi pula orang tua kepada anak.<sup>11</sup>

Begitu pun yang ada di Patani, perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga oleh faktor ekonomi, Agama, rendahnya pendidikan adanya campur tangan pihak ketiga. Ekonomi merupakan penunjang rukunnya suatu rumah tangga, Selain kebutuhan batin kebutuhan lahir pun harus terpenuhi. Jika ekonomi lemah dantuntutan kebutuhan rumah tangga banyak yang harus terpenuhi maka itu dapat memicu timbulnya percekcoakan dalam rumah tangga. Sebahagian masyarakat Patani memenuhi kebutuhanya sebagai seorang petani. Itupun tidak semua menjadi kepemilikannya, dalam artian bahwa sawah yang ia kelolah adalah milik orang lain.

Ekonomi rendah dengan pendidikan yang rendah saling berkaiatan. Masyarakat yang ada di Patani memiliki pendidikan yang rendah khususnya bagi generasi muda, mereka menempuh pendidikan hanya sampai sekolah menengah bahkan ada yang putus sekolah disebabkan faktor ekonomi, dan memilih mencari kerja dibanding penempuh pendidikan. Inilah gambaran atau realita yang bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena minimnya pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahligai rumah tangga yang harmonis, utuh (sakinah, waddah dan rahmah).

---

<sup>11</sup> Noella C. Nelson Jeannine L. Calaba, *The Power of Appreciation*, ahli bahasa oleh Yulianto Rahmat, (Cet. I: Jakarta: Buana Ilmu Populer), 2005 hln 12.

Berdasar riset yang penulis lakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Selama 3 tahun, dari tahun 2016, jumlah cerai sebanyak 485 perkara. Tahun 2017, jumlah cerai sebanyak 515 perkara. Tahun 2018, jumlah cerai sebanyak 829 perkara.<sup>12</sup>

Dari beberapa masalah tersebut maka penulis merasa tertarik dan terpanggil untuk memaparkan tentang kasus Perceraian yang berkaitan dengan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tanga yang terjadi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Selatan Thailand). Atas dasar inilah penulis termotivasi sebuah permasalahan yang dijadikan sebagai karya ilmiah dengan judul **“Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand).”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi perceraian di MAIP Selatan Thailand.?
2. Bagaimana Kewenangan Majelis Agama Islam Terhadap Perceraian Akibat Kekerasan Dalam rumah tangga?
3. Bagaimana cara penyelesaian Majelis Agama Islam terhadap kasus kekerasan dalam rumah tang.?

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin H. Awang, Setia Usaha Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand, 11 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## **Batasan Masalah**

Dalam permasalahan ini, penulis akan hanya membatasi masalah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Majelis Agama Islam di Patani (Selatan Thailand). Untuk itu penulis memfokuskan data hanya pada perceraian dalam perkawinan di karena Kekerasan dalam Rumah Tangga dari tahun 2016 sampai tahun 2018, penulis juga tertarik untuk mengkaji di Majelis tersebut, karena ingin mengkaji sejauh mana keterlibatan problematika seperti ini. Dari hasil pengurusan majelis, dapatlah penulis tahu tentang perceraian dalam perkawinan di karena faktor Kekerasan dalam Rumah Tanga yang diambil kira oleh Majelis untuk menyelesaikan kasus perceraian.

## **5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Faktor-Faktor menyebabkan terjadi perceraian MAIP Selatan Thailand.
- b. Untuk Mengetahui Kewenangan majlis Agama Islam Terhadap Perceraian Akibat Kekerasan Dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian MAIP terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### **2. Kegunaan Peneliti**

- a. Untuk melatih diri dan mempraktek ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui teori (perkuliahan ) dilapangan.

- b. Sebagai bahan rujukan kepada mahasiswa/i yang mengambil jurusan hukum.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum keluarga (HK) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

## 6. Kerangka Teori

### 1. Pengetian Hukum Islam

Penyataan bahwa hukum adalah sapaan ilahi ini menggambarkan dua hal. Pertama, dalam konsepsi ini hukum memiliki dasar-dasar keilahian dalam pengertian bahwa hukum itu bersumber kepada bimbingan dan tuntunan ilahi sebagaimana dapat ditemukan dalam wahyu-Nya. Kedua, hukum merupakan kata kerja, hukum dikonsepsikan sebagai suatu sapaan. Dalam hukum, menurut konsepsi ini, tuhan menyapa manusia mengenai tingkah lakunya, dan penyapaan tuhan itulah yang disebut hukum. Setidaknya ini adalah konsepsi teoris hukum Islam.<sup>13</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 198.

## 2. Pengertian Perceraian

Perceraian Menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan.<sup>14</sup>

Sedangkan Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqah Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kata talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>16</sup>

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>17</sup>

Dari definisi talak diatas, maka jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan

---

<sup>14</sup> Wilifridus Josephus Sabarija Poerwadarminata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Putaka, 1961), hlm 200.

<sup>15</sup> Kamal Muktar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Yoya Katar : Bulan Bitang, 1993), hlm 156.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terjemah M. Thalib jilid 8, (Bandung: Al-Ma'arif 1990) hlm 7.

<sup>17</sup> Soemiyato, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2004) hlm. 103.

perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fiqh maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.<sup>18</sup>

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

### 3. Dasar Hukum Perceraian

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Talak (perceraian) diantaranya.

- a. Dasar Al-Qur'an, Meliputi:

---

<sup>18</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) hlm. 207.

#### 1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 277).

#### 4. Macam dan Bentuk Perceraian

##### a. Macam-macam Perceraia

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab menyatakan Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. atas keputusan pengadilan.

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

1. Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
2. Talak Bid'iy ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Boger, Kencana, 2003) hlm. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak Sorih ialah talak yang di ucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
2. Talak Kinayah ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.<sup>20</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.<sup>21</sup>

perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak Raj'I Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah. <sup>22</sup>
2. Talak Ba'in Yaitu Talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti Talak yang belum di senggama.<sup>23</sup>

Selanjutnya Talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>20</sup> Al-Hamdani, H.S.A Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Jarkata, Pustaka Amani, 2002, hlm. 211.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terjemah ., hlm. 27.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ., (Boges,Kencana,2003) hlm. 220.

<sup>23</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, Fiqh Munakahat, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Talak ba'insughra Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

2. Talakba'in kubra Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa jiddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
- 2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
- 3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
- 4) Telah habis masa iddahnya.<sup>24</sup>

b. Bentuk-bentuk perceraian.

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:<sup>25</sup>

1. Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.
2. Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 199.

<sup>25</sup> Ahmad, Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Ed..1, cet 2, PT, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 216) hlm. 296.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, (Boger: Kencana, 2003) hlm. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 5. Rukun dan Syarat Perceraian

### 1) Rukum Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada atau tidaknya unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

#### a. Suami

Yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ " رَوَاهُ أَبُو يُعْلَى وَصَحِّحَهُ الْحَاكِمُ.

*Dari Jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Tidak ada talak sama sekali kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan sama sekali kecuali setelah ada kepemilikan. (H.R. Abu Ya'la dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).<sup>27</sup>*

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يُمْلِكُ وَلَا عَتَقَ فِيمَا لَا يُمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يُمْلِكُ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحِّحَهُ وَنَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحَّ مَا وَرَدَ فِيهِ

<sup>27</sup> Al-Asqalani, Bulugh ., hlm. 227.

*Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata Rasulullah Saw. Bersabda: Tidak ada nadzar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki. (H.R. Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menilai hadits ini shahih. Dikuti dari al-Bukhari bahwa hadits inilah yang paling shahih tentang hal ini).<sup>28</sup>*

b. Istri

Sehingga masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri.<sup>29</sup>

c. *Sighat* talak

Yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (sengaja)

Artinya bahwa ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru dalam mengucapkannya menjadi: “ini sebuah talak untukmu”, maka talak dipandang tidak jatuh.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ghozali, Fiqh ., hlm. 202.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, h. 201-204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) syarat-syarat talak, yaitu:

a. Mukallaf

Maksud dari mukallaf adalah berakal dan baligh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun sindiran. Misalnya perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau seorang gila berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai”. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجَلَانَ  
عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرُمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.

*Dari Muhammad bin Abdul A'la dari Marwan bin Mu'awiyah dari Atho bin Ajlan dari Ikrimah bin Kholid al-Makhzumi dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap talak itu boleh kecuali talaknya orang yang kurang akalnya.<sup>31</sup>*

Berakal menjadi salah satu syarat sahnya talak. Sehingga orang yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Kemudian tidak pandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia

<sup>31</sup> Abi Isa Muhammad, bin Isa bin Suroh, *Sunanat-Tirmidzi*, Kitab Talaq: Bab Ma Ja`a Fi Thalaq al-Ma'tuh, Juz IV, Kairo-Mesir: Al-Madani, hlm. 369-370.

telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.<sup>32</sup>

b. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوْا عَلَيْهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَحَاكِمٌ)

*Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya (H.R. Ibnu Majah dan Al-Hakim).<sup>33</sup>*

Dengan demikian, tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa dasar yang dibenarkan. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الرَّهْرِيِّ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ فِي غَلَاقٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْعَلَاقُ أَظْنُهُ فِي الْعَضْبِ.

Tidak ada talak (tidak sah talaknya) pada orang yang tertutup.

<sup>32</sup> Ghozali, Fiqh ., hlm. 202.

<sup>33</sup> Al-Asqalani, Bulugh ., hlm. 22.

Maksud tertutup di sini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan khulu'. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu' jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. Khulu' itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istrinya.
- c. Khulu' itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

## 6. Kekerasan Dalam Rumah Tagga

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukan suatu hal mudah, sebab kekerasana pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menedang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh

daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Situasi dinamis suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bersifat bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Kekerasan menurut para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

### **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Misbahul Huda Anjaya yang berjudul: Upaya Hakim dalam Mendamai Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2002-2004 Skripsi tersebut menunjukkan dari perkara perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Banyumas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perkara perceraian menempati peringkat pertama dengan jumlah 2.861 perkara.

2. Skripsi yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologi Dan Ekonomis Anak (Studi Kasus Pada keluarga Yang bercerai di desa logede kecamatan. Sumber kabupaten. Rembang)” karya Didik Priyana, Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 2011. Fokus permasalahan adalah penelitian ini tentang dampak perceraian terhadap kondisi psikologi anak dan kondisi ekonomi anak.
3. Skripsi yang berjudul “Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007)”, Karya Yayuk Nurhaeni, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta 2008. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor utama kemiskinan dan dampak kemiskinan terhadap tingkat perceraian.
4. Skripsi Muhammad Lutfi Syarifuddin yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Studi Sebab Dominan Percerain di Babadan kabupaten Ponorogo (Studi kasus di Pengadilan Agama Ponorogo ( Studi Kasus di Majelis Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003-2005). Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hakum Islam tentang sebab-sebab dominan perceraian serta mengkaji tentang fakfor-fakfo dominan yang menyebabkan tingginya perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dari beberapa penelitian dan tulisan tentang perceraian yang saya baca tidak secara khusus mengkajinya, melainkan membahasnya secara umum, maka penelian ini secara khusus membahas tentan tinjauan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi fenomena kasus perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

Setiap penelitan sebuah ilmiah harus menggunakan teknik dan metode yang tertentu. Karena dalam penyusun karya ilmiah, teknik dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan yang secara

efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu.

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif (studi kasus) ini ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Mengapa demikian Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber perdata dengan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*): penulis akan langsung terjun kelapangan untuk mendapat informasi dari responden. Data hasil daripada pengamatan atau informasi dari responden menurut sifat dari penelitian diskripsi, apa yang dimaksudkan dari jenis penelitian ini adalah untuk memberi data terhadap apa yang diteliti sedetil mungkin. Kaidah penelitian ini mambantu penulis untuk mendapat informasi yang lebih tepat dan terbaru berperan menguatkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan selain itu kaidah ini juga digunakan untuk mendapat informasi tambahan dan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Responden yang di wawancara adalah mereka yang terlibat secara langsung.

### C. Sumber Data

Adapun sumber kedua yang penulis pergunakan dalam skripsi ini adalah seperti berikut:

#### 1. Data Primer

Data prime adalah data pokok dikutip dari sumber buku erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini dan informasi yang diperoleh hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang tertentu yang terlibat secara langsung dengan penelitian dari lokasi kajian yaitu di Majelis Agama Islam (MAIP), Selatan Thailand dan dari dokumentasi kasus-kasus terjadinya Perceraian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Akibat kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP), Selatan Thailand.

## 2. Data Sekunder

Data yang diguna pakai oleh penulis dalam permasalahan ini adalah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, berkaitan dengan Perceraian Akibat kekerasan Dalam Tangga (Studi kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand). Serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang bersifat menunjang sumber prime dan tulisan-tulisan lain dalam bentuk majalah ataupun artikal yang berhubungan dengan fiqh munakahat dan sebagainya.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Metode Interview

Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi mengenai Perceraian Akibat Kekerasan dalam rumah tangga. Nara sumber dalam wawancara itu pengurus Majelis Agama Islam di Patani, Selatan Thailand.

### 2. Metode Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur - unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini untuk memperoleh data-data dan mencatat mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Metode ini juga dapat bermanfaat untuk menjelaskan data yang objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah Pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip juga termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkapan. Data yang digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis atau aktivitas pengurus Majelis Agama Islam di Patani, Selatan Thailand. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

### 4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu: “Digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.” Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta- fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit” kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta- fakta dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perceraian di karena Kekerasan dalam rumah tangga.

## F. SISTEMATIKA

Dalam penulis Skripsi ini, maka penulis menggunakan sistemmatika sederhana untuk mejelaskan masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya, untuk mendapat gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas. Maka dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini uraian tentang pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

Bab II: Landasan Teori

Bab III: Membahas Mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab IV: Membuat Tentang Pembahasa dan Hasil Penelitian.

Bab V: Adalah Tentang Penutup.yang Terdiri dari Kesimpulan, saran, Kata penutup.

## G. Jadwal Penelitian

Penulis membuat jadwal agar penelitian dan penulisan skripsi terencana dengan waktu yang efektif dan efisien sehingga dapat selesai tepat pada waktunya, maka penulis membagi langkah-langkah penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan dalam bentuk jadwal untuk menjadi pedoman.<sup>34</sup> Jadwal penelitian itu tentu saja sekadar pelengkap yang menghiasi sebuah rancangan proposal skripsi penulis, tapi jauh lebih urgen adalah konsisten mengikuti jadwal telah dibuat.

**Tabel 1**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018-2019																			
		Mei				Juni				Agustus				Stember				Novembe			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			x																	
2	Pembuat Proposal				x	x	x	x	X												
3	Pembaikan Proposal dan Semina										x	x			x	x			X		x

<sup>34</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Syariah Press IAIN STS, 2014), hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 2**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018-2019																				
		Deseber				Januari				Februari				Maret				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4	Surat Izin Riset		x																			
5	Pengumpulan Data				x	x	x															
6	Pengolahan dan Analisis Data							X	x													
7	Pembuat Laporan									x												
8	Bimbingan dan Perbaikan										x		x	x	x	x	x					
9	Agenda dan Ujian Skripsi																			x		
10	Perbaikan dan Penjilidan																				x	x

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah dan Perkembangan Majelis Agama Islam Patani, (MAIP) di Selatan Thailand.

Patani merupakan salah satu provinsi di Selatan Thailand. Provinsi-provinsi yang bertetangga (dari arah selatan tenggara searah jarum jam) adalah Narathiwat, Yala dan Songkhla. Masyarakat Melayu setempat menyebut provinsi Patani, Patani Darussalam atau Patani Raya.<sup>35</sup>

Majelis Agama Islam Wilayah Patani didirikan pada tahun 1940 M. pada waktu itu *A'lim Ulama* di Wilayah Patani merasa bertanggung jawab atas perkara-parkara khusus dalam Ahwal Syakhsiyah yang timbul dan yang terjadi di Wilayah Patani, oleh karena tidak terdapat suatu wadah/organisasi yang menguruskan hal ahwal Agama Islam seperti *Wali Al-Amr* atau *Qadhi*.

Dengan demikian para *A'lim Ulama* di Wilayah Patani bersepakat mengadakan kantor Agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai pejabat *Qadhi Asy-syar'i* dalam hal mengurus dan mengawal orang-orang Islam di Wilayah Patani.<sup>36</sup>

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan dilantik Al-Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulong Bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama yang terkenal pada

<sup>35</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 26 Maret 2018.

<sup>36</sup> Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan dianggap sebagai *Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury* Wilayah Patani.<sup>37</sup>

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jama'ah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan *Qadhi Asy-Syar'I* untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkenaan dengan hukum *syara'* dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negeri (Gubenu) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam. Walaupun demikian fungsi dan kedudukan didalam masyarakat Islam tempatan sangatlah terpengaruh setiap perkara yang bersangkutan dengan orang-orang Islam, mereka selalu melalui Majelis Agama Islam, baik disegi hukum *syara'* maupun didalam kehidupan seharian mereka.<sup>38</sup>

Dalam masa pemerintahan kuku besi Luang Pibul Songkram penindasan dan tindakan kejam Siam keatas orang-orang Melayu Patani bertambah hebat. Tahun 1944 Luang Pibul Songkram memansuhkan jawatan Qadhi-qadhi Islam di Wilayah Patani, Yala, Narathiwat, dan Satul serta membatalkan undang-undang Islam yang berkaitan dengan harta pusaka, nikah-cerai dan lain-lain lagi yang telah dipakai oleh kerajaan Siam, sejak beberapa lama dulu. Kedudukan orang-orang Melayu semakin hari semakin genting, kehormatan agama Islam kian tercabar.

Dalam tahun 1944 semua ulama dan guru-guru pondok yang diketuai oleh Haji Sulong mengadakan perjumpaan lalu menubuhkan sebuah

---

<sup>37</sup> Majelis Agama Islam Wilyah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp: tnp., t.t.), hlm. 1.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 3.

pertubuhan Islam Patani yang pertama memberi nama *Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkamul Syar'ieyah* yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara ulama dengan pemimpin-pemimpin tempatan bagi mempertahankan maruah orang Islam dari tindakan dasar Siam mengsiamkan orang Melayu. Ahli-ahli yang menduduki dalam jawatankuasa, itu terdiri dari Haji Wan Muhammad Bermin Jambu dan lain-lain yang jumlah kesemuanya sebelas orang. Melalui pertubuhan inilah Haji Sulong dan rakan-rakan ulama lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman Siam.

Sedangkan Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin menyusun pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).<sup>39</sup>

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatankuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Imam, Khatib dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu:

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri didalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.

---

<sup>39</sup> Muhammad Kamal, *Fatani 13 Ogos*, (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun, sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
3. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya.
4. Pegawai kerajaan dipakai orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan, serta mengadakan mahkamah khas yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
7. Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar di empat wilayah.<sup>40</sup>

## B. Visi dan Misi MAIP

### 1. Visi MAIP (วิสัยทัศน์)

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนา ตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรม มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.<sup>41</sup>

Artinya:

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah pusat pentadbiran badan hal ihwal Agama dan umat, mewujudkan masyarakat ilmunan,

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 17.

<sup>41</sup> Jurnal, Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani

berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakan keadilan.<sup>42</sup>

## 2. Misi MAIP (พันธกิจ)

1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัชยิดวินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540.
2. เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรม มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติ และความยุติธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการด้านสังคม,เศรษฐกิจและการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
4. ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลามเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์
5. ทำนุบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามที่สั่งสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สถาพร<sup>43</sup>

Artinya :

1. Adalah pusat organisasi Muslim, masjid, masalah diskriminasi agama. Konsultasi dan penawaran. Komentar untuk entitas publik dan swasta tentang Islam oleh organisasi Islam 2540 B./1997 M.
2. Sebuah andalan di masyarakat Muslim adalah masyarakat belajar dengan etika. Sebuah persatuan yang kuat mengejar perdamaian dan keadilan.

<sup>42</sup> Translid Bahasa Bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani (Selatan Thailand), Tanggal 26 desember 2018.

<sup>43</sup> [https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br_rs), akses tanggal 26 Desember 2018.


3. Mempromosikan dan mendukung layanan akademik dan sosial. Ekonomi dan pendidikan tentang Islam untuk memahami, akses dan pembangunan.
4. Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi sektor publik dan swasta. Meninggalkan rumah dan di luar negeri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Manfaat hidup bersama dalam damai dan harmonis masyarakat pluralis.
5. Pemeliharaan, preservasi, dan transfer warisan penuh seni dan budaya, yang terakumulasi kebijaksanaan keberlanjutan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam Keabadian.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani (Selatan Thailand), Tanggal 26 desember 2018.

## C. Struktur Organisasi

### 1. Struktur Organisasi MAIP<sup>45</sup>



<sup>45</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majlis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 4.

**Tabel 2**

Jama'ah jawatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2013-2018

No.	Nama	Jabatan
1	H. Abdurrahman bin Daud	Ketua MAIP
2	H. Ahmad bin Wan Lembut	Wakil Ketua bahagian Syar'i
3	H. Abdulwahab Abdulwahab	Waliluumri Oadhi Syar'i
4	Dr. H. Ahmad Kamel bin WanYusof	Wakil Ketua bagian, Hubungan dan Kemasyarakatan
5	H. Umar bin Yusof	Ketua bahagian Kepemerintahan
6	H. Azmin bin H. M. Amin	Wakil Ketua bahagian Ekonomi
7	H. Syihabuddin bin Wa-long	Wakil Ketua bahagian Pelajaran
8	H. Ahmad bin H. Awang	Sekretaris
9	H. Abdurrahman bin H. Washuf	Wakil Sekretaris
10	H. Muhammad bin M.Zain	Bendahara
11	H. Ramli bin M.Jaidin	Wakil Bendahara
12	H. Abdul Qahar bin H. Awang	Anggota
13	H. Ahmad bin H. Abu Bakar	Anggota
14	H. Abdurrahman bin H. Al Idrisi	Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

15	H. Rusdi bin H. Derasha	Anggota
16	H. Rusydi bin Abdurrahman	Anggota
17	H. Ma'mun bin H. Daud	Anggota
18	H. Ahmad bin H. Abas	Anggota
19	H. Fauzi bin Ibrahim	Anggota
20	Prof. Madya H. Abdullah Abru	Anggota
21	H. M. Ali bin H. Ahmad	Anggota
22	H. Mahmud bin Wan Husain	Anggota
23	H. Husain bin H. Sulong	Anggota
24	H. Zakaria bin Ismail	Anggota
25	H. Ismail bin Hasan	Anggota
26	H. Ayun bin H. Abdullah	Anggota
27	H. Abdurrasyid bin H. Ahmad	Anggota
28	H. Zulkifli bin H. Muda	Anggota
29	H. Samaun bin Husain	Anggota
30	H. Shalahuddin	Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Struktur Pegawai Urusan Bahagian Perceraian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asal:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### D. Fungsi MAIP

- a. Li Jannah Al-Ulama: adalah sebuah badan yang berdikari, dilantik oleh MAIP sebagai penasihat mengfatwa hukum agama Islam kepada masyarakat di provinsi Patani terdiri daripada para-para ulama sebanyak 23 orang.
- b. Ketua Majelis: adalah badan yang tertinggi dalam MAIP, serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurusan MAIP. Dan mengendalikan badan-badan yang berada dibawah pimpinannya serta bertanggung jawab terhadap pengurusannya. Sekaligus mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada bawahannya berdasarkan dari hasil musyawarah yang muafakat, baik kebijakan itu merupakan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Wakil Ketua Bagian Syar'iyah: badan ini adalah badan yang dilantikan dalam rangka mewakilkan Ketua Majelis dalam pengurusan bagian yang berhubungan dengan syar'iyah. Dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengannya, serta mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatur badannya. Sekaligus menkontrol pekerjaannya dan bertanggung jawab dalam kepengurusannya.
- d. Wakil Ketua Bagian Pemerintah: adalah badan yang dilantikan oleh MAIP dalam rangka mewakilkan Ketua Majelis dalam urusan pemerintahan MAIP. Badan pemerintah ini juga mengatur kebijakan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan pemerintahan MAIP, melalui keputusan bersama ketua majelis MAIP.<sup>46</sup>

- e. Sekretaris: adalah penggerak MAIP atau motorik MAIP, dan mencatat semua tentang pendapat dan keputusan-keputusan, serta menangani masalah arsep-arsep MAIP dan draf yang berkaitan dengan MAIP. Sekaligus bertanggung jawab dalam urusan surat menyurat serta menerima dan mengeluarkan surat tersebut yang bersangkutan dengan MAIP.
- f. Badan Keuangan: adalah sebagai badan yang mengatur hal keuangan Majelis dan bertanggung jawab dalam harta benda Majelis dan *Baitul Mal* di provinsi Patani.
- g. Badan Ekonomi: sebuah badan yang menjalankan hal ekonomi Majelis mengatur dan menyusun hal ekonomi, membuat perhubungan dengan setiap lapisan baik didalam maupun diluar Negeri untuk mendapat bantuan ekonomi, mengadakan kopras (Bank Islam) dalam Provinsi Patani.
- h. Badan Pelajaran: adalah sebuah badan yang mengatur hal mata pelajaran kepada Sekolah-sekolah taman fardhu ain dan Sekolah-sekolah bagi dewasa yang mengajar di Masjid-masjid dan Sekolah-sekolah Agama yang ada di Provinsi Patani, termasuk juga pesantren-pesantren dengan memberi layanan dan membuat perhubungan

---

<sup>46</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 5.

kepada pelajar Islam yang akan menyambung pelajaran diluar Negeri, dan pengakuan dan jaminan kepada guru-guru yang akan mengajar pelajaran agama Islam di Provinsi Patani, dan mengawal mata pelajaran agama Islam yang ajarkan di Sekolah rendah kerajaan dalam setiap desa.<sup>47</sup>

- i. Badan Dakwah: adalah sebuah badan yang mengatur hal dakwah seperti mengeluarkan khutbah-khutbah jumaat dan majalah-majalah bulanan untuk disebarikan kepada seluruh masjid, mengadakan siaran dakwah melalui media pada bulan puasa dan lain lain.
- j. Badan Zakat: adalah sebuah badan yang mengatur urusan zakat. Yaitu dengan cara memberi pengertian berkenaan dengan hal zakat padi, zakat perniagaan dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat-zakat tersebut dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerima.
- k. Badan Pemerintah: badan pemerintah terbagi kepada 2 bagian yaitu:
  1. Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah diantaranya:
    - 1.1. Menyelesaikan masalah keluarga suami-istri, pernikahan dan perceraian.
    - 1.2. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami-istri, taklik thalaq, fasakh thalaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 6.

- 1.3. Menyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hebah dan wasiat.
  - 1.4. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara’.
  - 1.5. Mendamaikan diantara makmum didalam satu desa dengan desa yang lain.
  - 1.6. Menentukan dan mengisytiharkan puasa dan berhari- raya dan lain lain.<sup>48</sup>
2. Bagian Pentadbiran Masjid: Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam, khatib, bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. Memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap masjid yang mengadakan pertukaran imam, khatib, bilal dan jamaah jawatan kuasa bagian masjid hendaklah dengan melalui jamaah jawatan kuasa Islam bagian Provinsi. Imam, khatib dan bilal berada dalam jawatan seumur hidup, ada pun jawatan jamaah jawatan kuasa bagian masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 6-7

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PENBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Menyebabkan Terjadinya perceraian di MAIP

##### 1. Statistik Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Patani.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Majelis Agama Islam Patani. Selama 3 tahun, dari Tahun 2016, jumlah faktor perceraian sebanyak 485 perkara. Tahun 2017, jumlah faktor perceraian sebanyak 515 perkara. Tahun 2018, jumlah faktor perceraian sebanyak 829 perkara dan jumlah selama 3 Tahun sebanyak 1,829 perkara.

**Tabel 4**

Jumlah Perkara Perceraian di MAIP dari Tahun 2016-2018<sup>50</sup>

No	Tahun	Rincian Perceraian	Julah
1	2016	-Cerai Talak : 212 -Cerai Gugat: 273	485
2	2017	-Cerai Talak :199 -Cerai Gugat: 316	515
3	2018	-Cerai Talak : 236 -Cerai Gugat: 593	829
Julah Keseluruhan			1,829

Data ini merupakan data kasus perceraian 3 Tahun terakhir dari Tahun 2016-2018 Berjumlah 1,829 Perkara.

##### 2. Faktor-fakto Penyebab Terjadinya Cerai Gugat

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan

<sup>50</sup> Dokumentasi Kantor Majelis Agama Islam Patani 2018.

yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati di antara mereka. Oleh karena itu, tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal diantaranya, karena faktor kekerasan, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain-lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga, serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan peerceraian.

Dari hasil wawancara penulis terhadap panitera<sup>51</sup> majelis MAIP perceraian dapat diketahui bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat dapat disebabkan dari faktor kekerasan, pemabuk pematid dan penjudi, poligami tidak sihat, kawin bawah umur, kekejaman atau ekonomi dan tidak ada tanggungjawab.

#### **Tabel 5**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand. dari Tahun 2016-2018<sup>52</sup>**

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 15 Maret 2019

<sup>52</sup> Dokumentasi Kantor Majelis Agama Islam Patani 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

NO	Penyebab Perceraian	2016	2017	2018	Jumlah
1	Kekerasan	23	30	90	143
2	Pemabuk/pemandat dan penjudi	84	70	110	264
3	Poligami tidak Sehat	25	42	83	150
4	Kawin di bawah umur	10	9	12	31
5	Ekonomi rendah	113	115	280	543
6	Tidak ada tanggung jawab	17	13	18	48
7	Kawin paksa	-	-	-	-
8	Tidak ada keharmonisan	-	-	-	-
9	Cacat biologis	1	2	-	3
10	Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan					1,182

Tabel ini menjelaskan jumlah perceraian selama 3 Tahun terakhir (2016-2018) tentang faktor penyebab perceraian sebagaimana di jelaskan berikut ini:

### 1. Kekerasan

Faktor kekerasan adalah salah satu faktor yang diajukan oleh istri untuk bercerai. Kekerasan perilaku kasar dalam rumah tangga sering ditemui dalam sebuah perkawinan dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini

biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi dan lain sebagainya. Kekerasan atau penganiayaan menjadi faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Patani. Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri.

Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada yang bersifat badani seperti menampar, mengigit, memukul, menendang, melampar. Ada bentuk-bentuk lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaannya ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui ancaman, hinaan, makian. Dengan alasan suami melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak istri, maka perceraian dapat terjadi di Majelis Agama Islam Patani.<sup>53</sup>

Hal ini dialami oleh Fadilah binti Samae, umur 29 tahun, pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal di M. Bapu A. Yaring W. Patani. Menikah dengan Harun bin Hasan, pada tanggal 23 Desember 2013. Mereka hidup dikontrakkan selama dua tahun dikurniakan anak 1 orang. Awal nikah rumah tangga berjalan dengan lancar bahagia dan harmonis. Namun pada 4 bulan terakhir rumah tangga tidak harmonis lagi. Sering terjadi pertengkaran disebabkan suami tidak berkerja sering minta uang untuk membeli rokok sehari 60 B. dan kalau tidak diberi suami marah-marah. Bahwa kalau jadi pertengkaran suami juga menyakiti badan dengan cara memukul dan pernah juga wajahnya terluka. Akhirnya istri tidak sanggup menanggung perasan maka istri mengaju perceraian.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilawah Patani, tanggal 15 Maret 2019.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Fadilah binti Samae, Penduduk M. Bapu, A. Yaring, W. Patani, tanggal 15 Maret 2019.

## 2. Pemabuk/Pemandat dan Penjudi

Pemabuk, pematik dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami-istri. Seorang pemabuk atau pematik dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Jadi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Karena perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Pemabuk, pematik dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Patani. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan goyahnya, suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas berkerja, kekerasan terhadap istrinya dan selalu bersikap temperamental. Banyak faktor yang menyebabkan seorang itu mempunyai kebiasaan pemabuk atau penjudi, karena faktor kurang pendidikan agama, faktor lingkungan dan faktor pergaulan.

Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan judi membuat istri tidak merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal tersebut juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas berkerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada. Apabila sudah tidak tercipta rasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tentram dan bahagia dalam rumah tangga maka membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami-istri.<sup>55</sup>

Hal ini dialami oleh Vanita binti Ali, umur 31 tahun Agama Islam. Pekerjaan warung nasi, tempat tinggal di M. Nakkudong A. Nongcik W. Patani. Menikah dengan Hasan bin salim, pada tanggal 13 Jun 2012 dan dikurnia anak 2 orang. Awalnya kehidupan rumah tangga hidup rukun bahagia sebagai layaknya suami-istri. Namun sejak 8 bulan, terakhir rumah tangga mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran. Karena suami tidak memberi nafkah kepada istri selama 1 tahun. Karena suami menggunakan narkoba hingga menghabiskan harta hingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada keluarga dan suami sering minta uang kepada istri untuk membelikan narkoba dan istri tidak ada uang untuk kasi kepada suami. Hingga suami memukul dan bertindak kasar terhadap istri. Akhirnya istri tidak sanggup menanggung perasan maka istri mengaju perceraian.<sup>56</sup>

### 3. Poligami Tidak Sehat

Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan gugatan ke Majelis Agama Islam Patani. Poligami ini adalah suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri. Ini terjadi disebabkan karena suami tidak merasa puas terhadap istri, karena istri tersebut tidak bisa melayani suami dengan baik atau juga karena istri tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Karena sebab tersebut suami menikah lagi, walaupun tidak dilakukan dengan secara resmi.

Dengan adanya suami yang mau berpoligami dan suami memperlakukan tidak adil terhadap istri. Misalnya 3 hari nginap pada istri

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Patani, tanggal 17 Maret 2019.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Vanita binti Ali, Penduduk M. Nakkudong, D. Nongcik, W. Patani, tanggal 17 Maret 2019.

pertama dan empat hari pada istri kedua atau bahkan dua hari pada istri pertama dan lima hari pada istri kedua. Hal ini adalah yang di maksud dengan poligami tidak sehat. Karena keadilan itu berbeda artinya adil bagi suami itu belum tentu adil bagi istrinya. Dalam memberi nafkah baik lahir maupun batin ini harus seadil mungkin, karena terkadang suami yang beristri lebih dari satu itu mengingkari janji yang telah disepakati bersama di Majelis Agama. Hal ini dapat menyebabkan rumah tangga yang menjadi berantakan ketidakadilan, dapat menimbulkan keirihatian dan kekerasan terhadap istri dan istri tidak tahan lagi terhadap kelakuan suaminya. Karena istri yang diperlakukan tidak adil salah satu istri mengaju ke Majelis Agama untuk bercerai.<sup>57</sup>

Dalam hal suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, berlaku kekerasan dan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Karena mengingkari syarat atau alasan yang ada pada poligami maka dalam perceraian termasuk poligami tidak sehat. Karena mereka yang melakukan poligami dan tidak mengetahui poligami yang benar maka dikatakan melakukan tindakan amoral. Amoral yaitu tidak adil yang dilakukan oleh suami. Setelah suami berpoligami, mereka tidak melaksanakan alasan dan syarat-syarat poligami. Akibat hal ini istri tidak

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Patani, tanggal 17 Maret 2019.

terima dengan pelakuan suaminya, sehingga istri-istri menggugat ke Majelis Agama Islam Wilayah Patani.<sup>58</sup>

Hal dialami oleh Rohaya binti Ahmad, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru SD. Tempat tinggal di M. Yamu A. Yaring W. Patani. Suami (Bukhori bin Umar). Meninta izin kepada istri untuk berpoligami, tetapi istri tidak menizinkan. Maka suami langsung poligami tanpa diizin oleh istri. Tidak berapa lama diketahui oleh istri, maka selalu marah dan pukul suaminya. Namaun setelah berpoligami suaminya (Bukhori) dalam memberi nafkah lahir maupun batin tidak adil, ia selalu mementingkan istri yang kedua sehingga istri yang pertama merasakan tidak diperhatikan yang akhirnya menggugat cerai suaminya<sup>59</sup>

#### 4. Kawin Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur banyak mengalami tidak sukses, karenakan mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan mereka tidak dapat mengatasinya. Anak muda (orang yang melakukan perkawinan tersebut di bawah umur), itu hanya dapat bertengkar dan bertekar terus dengan cara saling menyalahkan satu sama lain dan terjadi perselisihan terus menerus, serta sukar didamaikan sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Inilah yang dapat mengakibatkan perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.<sup>60</sup>

Hal ini dialami oleh Aminah binti Bakar, umur 19 tahun, tempat tinggal di M. piya A. Yaring W. Patani, menikah dengan Husin bin bakar umur 18 tahun 7 bulan. Awal menikah berjalan dengan harmonis, namun pada bulan juli 2016, rumah tangga tidak harmonis

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Haji Ahmad bin Haji Awang, Setia Usha Majelis Agama Islam, Penduduk M. Rusmilan, D. Muang, W. Patani, tanggal 17 Maret 2019.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Rohaya binti Ahmad, M. Yamu, A. Yaring, W. Patani, tanggal 18 Maret 2019.

<sup>60</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 18 Maret 2019.

lagi. Karena suaminya lagi suka berteman selalu tidak mementingkan rumah tangga, jika dinasihati orang tuanya tidak mau selalu membantah terus, sehingga terjadi perselisihan sampai melakukan kekerasan dan menjadi rumah tangga berantakkan. Akhirnya menggugat cerai suaminya.<sup>61</sup>

## 5. Tidak ada Tanggung Jawab

Dalam satu perkawinan harus memberi nafkah lahir maupun batin. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan berdampak baik terhadap rumah tangganya. Untuk itu pasangan suami-istri itu harus sama-sama dapat saling memuaskan atau saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Dalam suatu perkawinan harus ada rasa tanggung jawab antara keduanya. Tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak saja menjadikan tidak betahnya mereka untuk tinggal dalam satu rumah. Hal yang demikian ini dapat mengakibatkan istri bosan dan dapat meninggalkan rumahnya. Apabila suami meninggalkan istri untuk beberapa lama dengan mencari kerja dan dalam waktu 2 (dua) tahun, tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Artinya selama 2 (dua) tahun suami tidak mengirim uang hasil kerjanya. Maka hal ini termasuk suami tidak bertanggung jawab terhadap istri yang berupa nafkah lahir. Dengan alasan suami meninggal istri tanpa memberi nafkah selama dua tahun, maka sudah cukup sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.<sup>62</sup>

Hal ini di alami oleh Kamilah binti Awae, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah, tempat tinggal di M. Talok A. Yaring W. Patani. Menikah

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Aminah binti Bakar, Penduduk M. Piya, A. Yaring, W. Patani tanggal 18 Maret 2019.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk Kampong Lalo, Daerah Saiburi, Wilawah Patani, tanggal 18 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dengan Bukhari bin Awa, pada tanggal 15 Oktober 2012. Setelah menikah mereka hidup dirumah orang tua Rasyidah dikurniakan anak 2 orang. Awal nikah rumah tangga berjalan dengan lancar bahagia dan harmonis. Namun pada 3 tahun terakhir rumah tangga tidak harmonis lagi. Sebab suami telah mendapat hukuman penjara 8 tahun terlibat kasus teoris. Sehingga suami selama mejalani hukuman tidak bisa menjalankan kewajiban segai suami. Tidak memberi nafkah kepada keluagga sementara keperluan hidup sekarang makin susah dan mahal. Istri memiliki 2 orang anak yang membutuh perhatian suami untuk kebutuhan materi yang besar untuk terus hidup. Dengan dasar suami masuk penjara. Akhirnya istri tidak sanggup menanggung perasan, maka istri mengaju perceraian.<sup>63</sup>

## 6. Ekonomi Rendah

Dalam satu perkawinan terbentuklah suatu keluarga yaitu rumah tangga dan adanya keinginan untuk tercukupi semua kebutuhan. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat meakibatkan tidak terteramnya rumah tangga. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-segala, namun tanpa ekonomi akan memunculkan banyak masalah.

Misalnya tidak cukup kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Padahal penghasilan suami tidak tentu. Sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti selalu dianggap salah oleh istri. Mayoritas responden bekerja sebagai petani, penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya. Bahkan ada responden yang hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentukan terkadang mendapat nafkah tapi terkadang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kamilah binti Awa, Penduduk M. Talok, A.Yaring, W. Patani., tanggal 21 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

juga tidak. Atau suami tidak mau bekerja, selalu ngangur (malas bekerja) tidak mau usaha (pemalas). Pemalas itu dapat mengakibatkan ekonomi lemah, sehingga rumah tangga menjadi tidak tentram dan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan perceraian di Majelis Agama Islam Patani, (Selatan Thailand).<sup>64</sup>

Hal ini dialami oleh Mariam binti Yusof umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan tempat tinggal di Maya D. Maya W. Patani. Menikah dengan Ahmad bin Yusof, tanggal 7 Maret 2013, mereka tinggal dirumah orang tua ahmad selama 3 tahun dan kurniakan anak 2 orang. Awal-awal rumah tangga masih bahagia, karena suami ada pekerjaan sebagai polisi. Namun sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga telah retak dan tidak ada bahagia lagi masalah tidak mampu ekonomi, karena Ahmad jatuh kerja daripada jadi polisi dan kerja tolong Mariam jualan. Jadi penghasilan yang didapat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dapat cukup buat makan tiap harinya, kalau saya suruh kerja dia malas. Itulah yang menyebabkan timbul perselisihan.<sup>65</sup>

## **B. Kewenangan Majelis Agama Islam Patani Terhadap Perceraian**

### **Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

#### **1. Kewenangan Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

Allah mengatur hukum berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari kelamin seseorang yang menjadi objek suatu hukum.

Berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan dan dalam kehidupan masyarakat Patani di Selatan, segala sesuatu hal yang bersangkutan mengenai hal ihwal persoalan agama. Maka cara penetapan hukum yang digunakan ialah

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk M. Lalo, D. Saiburi, W. Patani, tanggal 21 Maret 2019.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Mariam binti Yusof, Penduduk Kampung Maya, D. Maya, W. Patani, tanggal 21 Maret 2019.

berdasarkan pada mazhab Syafi'iyah. Tentunya hal ini juga telah dipertegas lagi dengan hasil observasi yang dilakukan sebelum dan selaa penelitian ini berlangsung hingga berakhir.

Dalam penelitian ini, perceraian. Penelitian melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand yang mengatakan bahwa:

“Majelis Agama Islam telah menetapkan mazhab Syafi'iyah sebagai mazhab yang digunakan dalam penyelesaian soalan agama. Tetapi jika terjadi persoalan sengketa dalam perceraian maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh iman masjid, namun jika iman masjid tidak dapat menyelesaikannya maka persoalan tersebut akan dilimpahkan ke Majelis Agama Islam tingkat wilayah dengan menggunakan dua pilihan yakni dengan cara musyawarah atau mengikuti tata aturan hukum Islam.”<sup>66</sup>

Dalam penelitian juga telah melakukan wawancara dengan staf yang dipercayakan dalam mengurus setiap persoalan mengenai perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani. Mengutarakan bahwa:

“Latar belakang munculnya wewenangan Majelis Agama Islam di Patani tentang perceraian secara perdamaian adalah pendekatan kompromi dengan musyawarah terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Patani. Di samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Wakil Ketua Majelis Agama Islam Walayah Patani Selatan Thailand, H.Ahmah bin Wan Lembut.

membawa kemasalahtan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.<sup>67</sup>

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kopromi dengan hukum adat bukan terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis itu meliputi juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam yang lebih ada nashnya dekat dengan kesadaran hidup masyarakat.

Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: mengislamisasi hukum adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum adat ke dalam Islam. Allah swt. menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama Usul Fikih disebutkan hukum ‘azimah. Ketentuan yang bersifat ‘azimah itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan, ditentukan pula hukum lain yang berlaku dalam keadaan tertentu. Umpamanya larangan menekan bangkai berdasarkan suruh al-Baqarah/2: 175, berlaku secara umum dalam keadaan apapun. Namun bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai dan kondisi tersebut

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Staf Masjid Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand Bidang Urusan Talak, H. Zakariya bin Wan Ismail.

dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakan bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an al-Ma'idah/5:3.

Ketentuan khusus yang menyalahi ketentuan umum yang telah ada dalam keadaan tertentu itu di kalangan ahli Usul Fikih disebut rukhsah, dengan begitu hukum rukhsah itu berarti pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan umum pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan yang bersifat khusus. Penyesuaian ketentuan umum kepada sesuatu kenyataan yang bersifat khusus terlihat pula dalam beberapa hadis Nabi, umpamanya jual beli Salam ( akad jual-beli telah dilakukan sedangkan barang yang diperjual-belikan belum ada di tempat ) yang biasa terjadi dalam muamalatnya orang Arab dan juga berlaku di mana-mana. Sebenarnya yang demikian menyalahi ketentuan jual-beli. Tetapi, karena muamalat tersebut sudah berlaku dan memudahkan dalam kehidupan maka dibenarkan oleh Nabi.

Dua contoh tersebut di atas pada hakikatnya adalah suatu penyimpangan dari ketentuan umum yang ada walaupun penyebabnya berbeda. Pada yang pertama adalah karena terpaksa, sedang pada yang kedua karena menghindarkan kesempitan dalam hidup. Tujuan penyimpangan cukup jelas yaitu keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesempitan. Hanya pada dua contoh tersebut penyimpangan itu ada dasar hukum yang menjadi petunjuk, yang pertama adalah ayat al-Qur'an, sedang yang kedua adalah hadis Nabi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam perceraian dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang, tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualianya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

Adapun persoalan wewenang Majelis Agama Islam Wilayah Patani dalam hal sengketa diungkapkan oleh staf bidang perceraian, sebagai berikut:

“Majelis Agama Islam memiliki kewenangan yang hakiki dalam segala bidang yang bersangkutan mengenai persoalan agama termasuk di dalamnya majelis perceraian. Namun, sebelum agama persoalan sampai kepada Majelis Agama Islam terlebih dahulu akan diselesaikan oleh iman masjid di tiap daerah. Jika persoalan yang tengah terjadi tidak dapat diselesaikan oleh iman masjid setempat barulah persoalan tersebut ditangan oleh pihak Majelis Agama Islam.”<sup>68</sup>

Oleh karena itu, dalam penentuan dan pemilihan imam masjid pada setiap daerah di Selatan Thailand tidaklah asal memilih, melainkan harus diuji kemampuan yang dimilikinya. Termasuk ilmu-ilmu pengetahuan yang dimilikinya meliputi: ilmu talak, zakat, nikah dan lain sebagainya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari pengadu kepada Majelis Agama Islam Wilayah Patani, yang mengatakan.

“Jika terjadi suatu masalah dalam kampung, maka iman masjid selaku orang yang dikuasakan oleh pihak Majelis Agama Islam dapat menyelesaikan

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Staf Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand Bidang Urusan Talak, H. Rusydi bin H. Deraso.

masalah tersebut karena dia telah mengetahui dasar hukum dan punya pengetahuan tentang cara penyelesaiannya. Namun, jika iman masjid telah berusaha untuk mengatasi persoalan tersebut dan belum bisa terselesaikan maka imam masjid akan melaporkan hal tersebut ke pihak Majelis Agama Islam untuk menyelesaikannya. Karena Majelis Agama Islam merupakan lembaga tertinggi dalam penetapan hukum kagamaan dalam agama Islam di Selatan Thailand melangkah ke rumah hukum Thailand yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah”.<sup>69</sup>

Senada dengan pimpinan Majelis Agama Islam seorangan imam masjid dalam Wilayah Patani juga menuturkan bahwa:

“Dalam struktur Majelis Agama Islam telah ditentukan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing, seperti halnya tentang pernikahan begitupun juga dengan talak telah ditentukan dan ditunjuk sebanyak tiga orang yang betul-betul ahli di bidang talak untuk menyelesaikan setiap masalah talak yang tentunya pegangannya tidak terlepas dari mazhad Imam Syafi’i. Karena Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand berpegang teguh pada mazhab Imam Syafi;I seperti konflik antara suami-istri dalam sebuah rumah tangga pada halnya ketika itu istrinya masih hamil, maka majelis mebuat perdamain dahulu diantara keduanya sepaya suaminya tidak ada menyesal apabila talak istrinya.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Sunita binti Muhamad, Desa Kokpho, Wilayah Patani Selatan Thailand, tgl 14 Maret 2019.

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Ustas Ahmah Abdullah, Lc. Imam Masjid Desa Kokpho Wilayah Patani Selatan Thailand.

Adapun faktor yang menyebabkan masalah terjadinya sengketa dalam perceraian diutarakan oleh wakil ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani bahwa:

“Kebanyakan hal-hal menyebabkan terjadinya sengketa dalam perceraian adalah kekerasan rumah tangga, narkoba dan lainnya dan mayoritas bermukim di luar Negara dan meninggal disana, sehingga dalam hal talak besar kemungkinan terjadi sengketa antara keluarga suami-istri”.<sup>71</sup>

### C. Proses Penyelesaian Perceraian di MAIP Selatan Thailand

#### 1. Proses Penyelesaian Perceraian Gugat

Dalam cerai gugat istri mengajukan gugatan perceraian kepada Majelis Agama Islam tempat tinggal istri sebagai pengugat.

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh penggugat (istri) adalah mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada Majelis Agama Islam, gugatan perceraian yang diajukan harus mencantumkan alasan yang menjadi dasar gugatan.
2. Majelis Agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan perceraian tersebut. Setelah 7 hari Majelis Agama Islam yang bersangkutan akan memanggil suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat untuk menghadapi sidang tersebut. meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak.

---

<sup>71</sup>Wawancara Dengan Wakil Ketua Masjid Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, H. Ahmah bin Wan Lembut.

- a. Apabila penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir dalam persidangan pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi, jika tidak datang gugur lah perkara itu.
  - b. Apabila penggugat hadir dan tergugat tidak hadir pada siding pertama, maka Majelis memerintah untuk agar pada persidangan selanjutnya para- para pihak penggugat dan tergugat hadir tetapi apabila tergugat tetap tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk mewakili, maka gugatan diterima dengan putusan jatuh satu thalaq.
  - c. Apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil, maka hakim Majelis menjatuhkan putusan gugur.
  - d. Apabila penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan, maka tugas Majelis hakim adalah memasuki tahap persidangan.
3. Persidangan pertama yaitu meminta penjelasan dari kedua belah pihak dan menasihati atau mendamaikan para pihak penggugat dan tergugat.
  4. Setelah Majelis Agama dapat penjelasan dari istri ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan hakim terus berupaya mendamaikan. Maka apabila berhasil mendamaikan tidak dapat lagi mengajukan gugatan perceraian. Dan apabila Majelis berpendapat pula bahwa suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Majelis memutuskan untuk mengada sidang untuk menyaksi perceraian.

5. Sidang kedua ini maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan gugat balik.
6. Sidang ketiga ini dapat disebut pembuktian oleh pengugat. Disini pengugat mengajukan bukti. Bukti yang memperkuat dalil-dalil tergugat. Bukti yang dimaksud adalah saksi. Hakim juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan, jadi hakim harus menentukan peristiwanya tentang alasan cerai gugat. Hakim harus membuktikan hal-hal yang dijadikan untuk mengugat suami.
7. Sidang keempat yaitu keputusan setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan bahwa.
  - a. Istri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai.
  - b. Alasan-alasan tersebut telah terbukti.
  - c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Majelis Agama Islam memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu (putusan).
  - d. Penyebab perceraian yang timbul dari suami, maka perkawinan diputus dengan jatuh satu thalaq.
8. Setelah perkara cerai gugat diputuskan wakil hakim menyampaikan salinan surat putusan kepada suami dan membuat catatan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mareka sudah bercerai. Selanjutnya wakil hakim berkewajiban memberi akta cerai kepada istri selambat 7 hari setelah putusan cerai gugat. Setelah menerima akta cerai istri berwajib mendaftar perceraian tersebut dalam sebuah buku pendaftaran cerai gugat.<sup>72</sup>

## 2. Analisis Tentang Faktor Cerai Gugat

Dalam menjalankan kehidupan suami istri kemungkinan akan terjadi salah paham antara suami-istri, salah seorang atau kedua-duanya, melakukan kewajiban-kewajiban, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keenam tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan bahkan tak jarang pula menimbulkan kebencian, kebegisan dan pertengkaran kehidupan rumah tangga akibat perlakuan suami yang sudah melewati batas, baik dalam sikap dan tingkahlaku yang mengharuskan istri mengajukan gugatan cerai di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.<sup>73</sup>

Dari hasil penelitian penulis di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, bahwa perkara cerai gugat selama 3 tahun dari Tahun 2016-2018 jumlah faktor perceraian sebanyak 1,182 perkara. Dari jumlah angka statistik perkara cerai gugat, penulis pahami bahwa kondisi ini banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 12 Maret 2019.

<sup>73</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 12 Maret 2019.

Istri mengajukan perceraian karena kehidupan rumah tangga antara suami istri mulai tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dalam rumah yang sulit untuk mempersatukan kembali penyebab utama dikarena suami merupakan pemabuk penjudi dan pepadat yang sukar disembuhkan sehingga memicu dampak buruk pada rumah tangga. Sehingga istri tidak nyaman lagi untuk hidup bersama maka mengajukan perceraian.

Islam tidak melarang jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu, asalkan dapat memenuhi syarat-syaratnya diantaranya mampu untuk berlaku adil dan mampu untuk menghidupi istri-istrinya. Jika tidak bisa berlaku adil maka satu orang istri cukup. Poligami di Majelis Agama Islam Wilayah Patani menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Kasus perceraian akibat poligami ini dikarenakan suami melakukan poligami dengan tanpa memenuhi persyaratan.

Keluarga merupakan suatu kelompok terutama sangat erat, di dalam keluarga tercipta kasih sayang antara suami-istri, orang tua dan anak. Tetapi bagi seorang yang menikah pada usia muda memiliki pola pikir yang belum sempurna. Dan pernikahan usia muda tidak memiliki kesiapan, maka besar kemungkinan yang dihasilkan hanya pertengkaran dalam rumah tangga dan berdampak pada kualitas rumah tangga serta rumah tangganya akan kurang bahagia atau bisa terjadi perceraian.

Kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya yang dapat menimbulkan stres ataupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ketakutan. Perkembangan jiwa anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat kasar dan pemaarah, karena dia tidak lagi merasa tenteram dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan dampak terhadap seorang istri dapat memberi rasa takut yang berpanjangan dan susah membina rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga tidak merasa aman, maka seorang istri dapat mengaju perceraian.<sup>74</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri mempunyai tanggungjawabnya masing-masing. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan kehidupan berumah tangga. Masing-masing mempunyai kewajiban suami adalah kepala rumah tangga wajib menafkahkan isteri dan anak-anaknya. Dengan penghasilan menanggung nafkah tempat kediaman bagi istri. Adanya seorang ibu bernama Aminah Husin 500121981 No.363/4636 yang mengajukan cerai gugat di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, disebabkan suami melalai kewajiban dalam menafkahkan isteri dan anak-anaknya.<sup>75</sup>

### 3. Analilis Perceraian Akibat dari Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri. Kekerasan juga merupakan salah satu faktor kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 12 Maret 2019.

<sup>75</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 13 Maret 2019.

dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun gara-gara kekerasan akan memunculkan banyak masalah. Di masyarakat patani sekarang banyak orang-orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga gara-gara narkoba terlalu banyak membuat berlaku kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor kekerasan ini akan sangat berpengaruh terutama punca dari narkoba yang membawakan perselisihan diantara suami-istri. Lebih jelas konflik akan sering muncul saat pasangan suami-istri yang masih satu rumah dengan mertua. Konflik tidak hanya muncul di antara suami-istri tetapi melebar ke semua penghuni rumah bisa mertua, saudara ipar, dan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

- a. Kekerasan merupakan kalakuan kejam yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik berupa jasmani maupun rohani.
- b. Pemabuk pematat dan penjudi dengan penyebab dari suami pemabuk membawa kepada suami tidak mampu memberi nafkah dalam keluarga dan membawa kepada melakukan kekejaman dalam rumah tangga.
- c. Poligami tidak sehat merupakan poligami yang dilakukan karena tidak memenuhi alasan dan syarat poligami.
- d. Kawin di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan karena belum cukup umur.
- e. Penganiayaan merupakan kalakuan kejam yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik berupa jasmani maupun rohani. Contoh: memukul isterinya dan sebagainya.
- f. Tidak ada tanggungjawab Meninggalkan kewajiban yaitu kewajiban yang ditinggalkan oleh suami baik berupa nafkah lahir maupun batin.
- g. Ekonomi terjadi karena kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, karena keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan dapat berakhir dengan perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

## 2. Kewenangan MAIP Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan dikarenakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mejelis Agama Islam memiliki kewenangan yang hakiki dalam segala bidang yang bersangkutan mengenai persoalan agama termasuk di dalamnya cerai Talak atau gugat. Namun, sebelum persoalan sampai kepada Majelis Agama Islam terlebih dahulu akan diselesaikan oleh imam masjid di tiap daerah. Jika persoalan yang tengah terjadi tidak dapat diselesaikan oleh imam masjid setempat barulah persoalan tersebut ditangani oleh pihak Majelis Agama Islam.

## 3. Proses Penyelesaian Yang Dilaksanakan Oleh Majelis Agama Islam Patani (Selatan Thailand).

- a. Gugatan perceraian di ajukan kepada Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, tempat tinggal istri.
- b. Pemanggil pihak-pihak, Setiap sidang Majelis Agama Islam yang memeriksa perceraian baik suami maupun istri mereka dipanggil untuk menghadapi sidang tersebut untuk memberi penjelasan. Dan langsung mendamaikan para pihak.
- c. Pemeriksa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, dan kesimpulan.
- d. Pembukti tentang alasan cerai gugat hakim harus membuktikan yang dijadikan alasan istri untuk mengugat cerai suami dengan bukti lewat saksi-saksia yang di hadirkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Putusan istri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai, alasan tersebut telah terbukti Majelis Agama Islam dikabulkan dengan putusan jatuh thalaq satu.

#### 4. Saran

1. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang.
2. Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak dicintainya, karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka.
3. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, untuk kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
4. Dalam persidangan hendaklah para hakim berlaku adil terhadap semua orang yang bercerai tanpa terkecuali, sehingga lembaga penegak hukum dan para petugasnya dapat dipercaya oleh masyarakat.
5. Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tak dapat di raih, karena hal ini sangat dibenci Allah SWT.

#### 5. Kata Penutup

Alhamdulillah, syukur kehadiran Ilahi, karena dengan taufiq, hidayah dan inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun menghadapi rintangan dan hambatan, namun penulis menganggap sebagai motivasi untuk meriah kesuksesan dan kecermalang dimasa mendatang dan dianggap sebagai pembakar semangat serta tangga untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mengorak langkah bagai mencapai kemanisan berjuang di medan menuntut ilmu.

Demikian uraian dan pembahasan yang dapat ditunjukkan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand). Dalam penulisan ini penulis merasakan yang terbaik walau bagaimanapun penulis tidak bisa untuk lari dari kesalahan dan kesilapan karena penulis adalah seorang manusia berkemungkinan masih banyak kekurangan. Hal ini juga berlaku karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Oleh karena itu, penulis berbesar hati dan harap agar semua pihak dapat memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulis skripsi ini . untuk itu penulis berharap dan berdoa keharat Ilahi agar kehadiran skripsi ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat Islam dan dapat memenuhi persyaratan bagi memperoleh gelar sarjana S1 (S.1) dalam ilmu Syariah Jurusan Hukum Keluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah SWT.  
*Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,( Jakarta : Kencana, 2004) .

Ahmad, Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Ed..1, cet 2,PT,(Jakarta , Raja Grafinde Persada, 1997.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, Boger: Kencana, 2003.

Al-Hamdani, H.S.A Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Jarkata: Pustaka Amani, 2002.

Abi Isa Muhammad, bin Isa bin Suroh, Sunan at-Tirmidzi, Kitab Talaq: Bab Ma Ja`a Fi Thalaa al-Ma'tuh, Juz I

[https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 26 Desember 2018.

[https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br_rs), akses tanggal 26 Desember 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 26 Maret 2018.

<https://www.facebook.com/majlis>.

Jurnal, Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Kamal Muktar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ,Yonyakatar : Bulan Bintang,1993.

Noella C. Nelson Jeannine L. Calaba, The Power of Appreciation, ahli bahasa oleh Yulianto Rahmat, Cet. I: Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005

Majelis Agama Islam Wilyah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp: tnp., t.t.).

Muhamad Kamal, *Fatani 13 Ogos* , (ttp.: tnp., t.t.).

Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

patani/info?ref=br\_rs, akses tanggal 4 Januari 2016.

Raihanan Abdullah: *Alasan Membubarkan Perkawinan Melalui Fasakh*, <http://govmy/sites/alasanmembubarkanperkawinanmelaluifasakh>. Ptf, akses 20 Maret 2013.

Safiuddin, *Hukum Islam: Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* Jakarta: Intermedia, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8. Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2004 .

Translid Bahasa Bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani (Selatan Thailand), Tanggal 26 desember 2018.

Wawancara dengan H. Ahmad bin H. Awang, Setia Usaha Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Selatan Thailand, 11 Maret 2019.

Wilifridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka 1961

Wawancara Dengan Wakil Ketua Majelis Agama Islam Walayah Patani Selatan Thailand, H.Ahmah bin Wan Lembut.

Wawancara Dengan Staf Masjid Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand Bidang Urusan Talak, H. Zakariya bin Wan Ismail.

Wawancara Dengan Staf Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand Bidang Urusan Talak, H. Rusydi bin H. Deraso.

Wawancara Dengan Ustas Ahmah Abdullah, Lc. Imam Masjid Desa Kokpho Wilayah Patani Selatan Thailand.

Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 12 Maret 2019.

Wawancara Dengan Sunita binti Muhamad, Desa Kokpho, Wilayah Patani Selatan Thailand, tgl 14 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

# LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## CURRICULUM VITAE

Nama : Mr. Aryeeming Uma

Nim : SHK 101170046

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl lahir : Patani, Thailand / 13 Jun 1993

Alamat asal : No.4/4 M.02 kel. Yamu kec. Yaring Provinsi Patani  
94150

Alamat Sekarang : Organisasi IMIPI ( Ikatan Mahasiswa Islam Patani di  
Indonesia), PERUM. Kembar Lestari Blok 01 No.  
03 RT/RW 054 Jambi Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Email : Umaaryeeming 2016@gmail.com

No Kontak : +6283171095869



### Pengalaman-pengalaman Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1	SD Ban Parek School	Patani, Thailand	2006
2	SMP Cong Raksat Witatya School	Patani, Thailand	2009
3	SMR Cong Raksat Witatya School	Patani, Thailand	2012
4	PETIDAM( Penguruan Tinggi Islam Darul Maarif)	Patani, Thailand	2015
5	UIN Sulthan Thaha Saifuddin	Jambi, Indonesia	2019

## GEOGRAFI MAIP



Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) terletak di 63 T. Bothong A.  
Nhingcek W. Patani 94170 S. Thailand,

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## STRUKTUR PEGAWAI URUSAN BAHAGIAN PERCERAIAN



**Abdurrahman bin Daud**

**Yang di pertua Majelis Agama Islam Wilayah Patani**



**Ahmad bin H. Awang**

**Sekretaris**



**Ahmad bin Wan lembut**

**Yang di pertua Bahagian Syar'i**



**Saharee Chelong**

**Anggota**



**Muhammad Sapieng**

**Anggota**



**Zakaria Ismail**

**Anggota**



**Ali Ahmad**

**Anggota<sup>76</sup>**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  
ISLAMIC COUNCIL OF PATANI PROVINCE  
ม.1 ทั้งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

مجلس ائام اسلام ولاية فطاني  
المجلس الإسلامي بولاية فطاني  
تمفد 1 فادغ كئبريه مقبه بوطوغ حانرة نونغ چيك ولاية فطاني

NO. MAIP. 0564/2562 Pattani, 14 Rajab 1440 H.  
22 Maret 2019 M.

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

**SURAT KETERANGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan ini Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:


Nama : Mr. Aryeeming Uma  
Tempat, Tgl Lahir : Pattani, 13 Jun 1993  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Nim : SHK. 101170046  
Judul penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan di karenakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand)".

Telah melakukan interviwe dan observasi dengan wakil pimpinan dan mengambil sebagian data yang berkaitan dengan judul skripsinya di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dilakukan.

Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian.  
Terima kasih.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb.*

Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa

  
Dr. Haji Ahmadkamel bin Haji Wan Yusoff  
Timbalan Yang di-Pertua  
Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Selatan Thailand)

No. 63 M.1 Bothong Sub-District. Nongcik District  
Pattani Province, 94170 Selatan Thailand  
Tel: 073 330 875 Fax: 073 330 875

www.facebook.com/majelisPattani  
Website:www.maip.in.th  
Email.Majelis@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl Revisi	Halaman
In. 08-PP-02-01	In.08-FM-PP-02-02	05-05-2019	R-0	-	1 dan 1

Nama : Mr.Aryeeming Uma  
 NIM : SHK 101170046  
 Pembimbing I : H. Hermanto Harun, Lc, M.HI.,Ph.D  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan di  
 Karenakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Majelis  
 Agama Islam Patani, Thailand Selatan).  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin, 20-02-2019	Proposal pra seminar	
2	Senin, 25-02-2019	Konsultasi perbaikan proposal skripsi	
3	Rabu, 04-03-2019	Konsultasi hasil perbaikan proposal skripsi	
4	Jumat, 11-03-2019	Konsultasi draft laporan I	
5	Selasa, 25-03-2019	Konsultasi hasil perbaikan draft laporan I	
6	Rabu, 08-03-2019	Teknik penulisan	
7	Kamis,, 26-04-2019	Daftar pustaka, Acc dimunaqasahkan	

Jambi, Mei 2019  
Mengetahui,



H. Hermanto Harun, Lc.,M.HI.,Ph.D  
NIP. 19750918 200602 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi






**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH**


**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl Revisi	Halaman
In. 08-PP-02-01	In.08-FM-PP-02-02	06-05-2019	R-0	-	1 dan 1

Nama : Mr. Aryeeming Uma  
 NIM : SHK. 101170046  
 Pembimbing II : Nuraida Fitrihabi, S.Ag., M.Ag  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan di  
 Karenakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Majelis  
 Agama Islam Patani, Thailand Selatan).  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Keluarga

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin, 20-02-2019	Proposal pra seminar	
2	Kamis, 25-02-2019	Konsultasi Pembaikan Proposal Skripsi	
3	Kamis, 04-03-2019	Konsultasi hasil perbaikan proposal skripsi	
4	Senin, 11-03-2019	Konsultasi bab I, II, III	
5	Senin, 25-03-2019	Konsultasi hasil perbaikan bab I, II, III	
6	Selasa, 08-03-2019	Konsultasi bab IV, V	
7	Senin, 15-03-2019	Konsultasi hasil perbaikan IV, V	
8	Rabu, 26-04-2019	Daftar pustaka Acc dimunaqasahkan	

Jambi, Mei 2019  
Mengetahui,



H. Hermanto Narun, Lc., M.HI., Ph.D  
NIP. 19750918200602 1 001